

Analisis Yuridis Pembuktian dan Upaya Hukum Korban dalam Tindak Deepfake Pornografi di Indonesia

Oleh:

Deva Putra Tegas Sakti,
Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli , 2026



Pendahuluan

Penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam bentuk *deepfake* pornografi telah memicu bentuk baru kejahatan seksual digital yang kompleks di Indonesia. Sebagai kejahatan gabungan (*hybrid crime*), praktik ini tidak hanya melanggar kesusilaan dan hak privasi korban, tetapi juga memicu tumpang tindih norma (*overlapping norms*) di antara berbagai instrumen hukum nasional. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengkaji secara mendalam kualifikasi yuridis, mekanisme pembuktian forensik digital, serta efektivitas penegakan hukum dalam memberikan kepastian dan pemulihan hak bagi korban.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Bagaimana upaya hukum dan efektivitas perlindungan bagi korban tindak *deepfake* pornografi melalui jalur pidana dan perdata di Indonesia?

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Perubahan Kedua UU ITE), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan literatur terdahulu yang masih relevan. Semua data dikumpulkan lewat studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif dengan menggunakan penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami makna norma berdasarkan rumusan bahasa dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan penafsiran sistematis digunakan untuk menghubungkan ketentuan dalam KUHP, KUHPA, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang TPKS, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Hak Cipta sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai mekanisme pembuktian dan penegakan hukum terhadap tindak pidana deepfake pornografi.

Hasil

Menunjukkan bahwa deepfake pornografi memiliki karakteristik kejahatan hibrid yang memicu tumpang tindih norma (overlapping norms) di berbagai undang-undang. Dalam aspek pembuktian, proses di persidangan bersifat multi-layer atau berlapis karena kewajiban validasi tidak hanya tertuju pada eksistensi konten, melainkan pada identifikasi data biometrik wajah menggunakan face recognition serta analisis forensik digital untuk mengidentifikasi jejak manipulasi piksel. Lebih lanjut, meskipun korban memiliki opsi penyelesaian melalui jalur pidana maupun perdata (Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata), implementasinya belum optimal akibat adanya keteringgalan regulasi (regulatory lag), keterbatasan kapasitas forensik aparat penegak hukum, serta rendahnya literasi digital hukum dari korban. Penelitian ini menyimpulkan perlunya reformasi hukum materiil yang spesifik mengatur kejahatan berbasis kecerdasan buatan dan peningkatan integrasi infrastruktur forensik digital nasional.

Pembahasan

Deepfake pornografi secara doktrinal memenuhi kualifikasi tindak pidana pornografi berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 melalui perluasan objek media kecabulan dan pemenuhan unsur *mens rea* serta *actus reus* pembuatan konten sintetis. Namun, keterbatasan regulasi yang tertinggal (*regulatory lag*) dan fenomena tumpang tindih norma (*overlapping norms*) menuntut kualifikasinya sebagai kejahatan gabungan (*complex crime*). Oleh karena itu, penegakan hukumnya tidak dapat berdiri sendiri pada UU Pornografi, melainkan harus diintegrasikan dengan UU TPKS, UU ITE, UU PDP, UU Hak Cipta, hingga KUHP dan KUHPA guna memastikan validitas pembuktian forensik digital (*chain of custody*) sekaligus menjamin pemulihan hak restitusi serta perlindungan psikologis korban secara komprehensif.

Temuan Penting Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *deepfake* pornografi merupakan bentuk kejahatan siber kompleks (*hybrid crime*) yang memicu tumpang tindih norma (*overlapping norms*) di berbagai instrumen hukum nasional, seperti KUHP, KUHPA, UU ITE, UU PDP, UU TPKS, UU Pornografi, dan UU Hak Cipta. Proses pembuktian di persidangan bersifat multi-lapis (*multi-layered*) yang mengharuskan adanya validasi data biometrik wajah (*face recognition*), pemeriksaan forensik digital atas jejak manipulasi piksel, serta penjagaan ketat terhadap rantai pengamanan bukti siber (*chain of custody*) agar bukti elektronik bernilai sah. Selain itu, efektivitas penegakan dan pemulihan hak korban melalui jalur pidana maupun perdata (gugatan PMH Pasal 1365 KUHP perdata) belum berjalan optimal akibat keterlambatan regulasi (*regulatory lag*), keterbatasan kapasitas forensik digital aparat penegak hukum, dan rendahnya literasi hukum digital. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan perlunya reformasi hukum materiil yang spesifik mengatur kejahatan berbasis kecerdasan buatan (AI) serta penguatan integrasi infrastruktur forensik digital nasional.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup aspek teoritis dan praktis: secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi akademis bagi pembaruan hukum pidana materiil dengan menguraikan konstruksi hukum kejahatan berbasis *Artificial Intelligence* (AI) serta memperjelas batas tanggung jawab hukum para pihak yang terlibat; sedangkan secara praktis, penelitian ini menjadi panduan teknis bagi korban dalam melakukan pencegahan, pengamanan bukti awal, hingga menempuh jalur perdata (Pasal 1365 KUHPerdata) demi menuntut ganti rugi, sekaligus menjadi rujukan bagi penyidik dan jaksa untuk menerapkan metode *scientific crime investigation* berbasis forensik digital agar keabsahan bukti siber di persidangan tetap terjaga.

Referensi

- [1] H. Prayoga dan H. Tuasikal, "Penyebaran Konten Deepfake Sebagai Tindak Pidana: Analisis Kritis Terhadap Penegakan Hukum Dan Perlindungan Publik Di Indonesia," *Abdurrauf Law and Sharia*, vol. 2, no. 1, hlm. 22–38, Mei 2025, doi: <https://doi.org/10.70742/arlash.v2i1.194>
- [2] Fabrizio Richardo Marvil Wanggai, Made Sugi Hartono, dan Ni Putu Ega Parwati, "Analisis Normatif terhadap Penyebaran Deepfake Sebagai Bentuk Kejahatan Siber di Indonesia," *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, vol. 3, no. 1, hlm. 122–130, Feb 2026, doi: <https://doi.org/10.62383/majelis.v3i1.1509>
- [3] I. Leliana, G. Irhamdhika, A. Haikal, R. Septian, dan E. Kusnadi, "Etika dalam Era Deepfake: Bagaimana Menjaga Integritas Komunikasi," *Visikom*, vol. 22, no. 02, pp. 234–243, Jan. 2024. doi: <https://doi.org/10.22441/visikom.v22i02.24229>
- [4] Cerens Amanda Gea Pitaloka, "Penyalahgunaan Teknologi Deepfake untuk Konten Pornografi Non-Konsesual di Indonesia," *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, vol. 2, no. 2, hlm. 74–81, Apr 2025, doi: <https://doi.org/10.62383/humif.v2i2.1475>
- [5] Memei Apriana, Fransisco, and Any Nugroho, " Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Tindak Pidana Kejahatan Artificial Intelegent (AI) Deepfake Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ", *JSER*, vol. 7, no. 1, pp. 57-75, Apr. 2025. <https://doi.org/10.54783/jsr.v7i1.796>
- [6] Y. Meliana, "Urgensi Formulasi Perlindungan Hukum dan Kepastian Pidana terhadap Pengaturan Tindak Pidana Deepfake dalam Sistem Hukum Pidana Nasional", *jhlq*, vol. 6, no. 7, Jun 2025. doi: <https://doi.org/10.56370/jhlq.v6i7.1087>
- [7] Nurul Aulia Fitriani dan Endik Wahyudi, "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Deepfake Dalam Undang-Undang Informadi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Dan Undang-Undang Perlindungan Data Pibadi (UU PDP) Di Indonesia," *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, vol. 12, no. 1, hlm. 157–169, Apr 2026, doi: <https://doi.org/10.55809/tora.v12i1.647>
- [8] C. T. Noerman and A. L. Ibrahim, "Kriminalisasi Deepfake Di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara", *JULR*, vol. 7, no. 2, pp. 603–621, Jun. 2024, doi: <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8995>
- [9] Maria Karunia Putri Maan, Heryanto Amalo, dan Ngongo Dede, "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Penyimpangan Artificial Intelligence dalam Tindak Pidana Deepfake Pornografi Berdasarkan Hukum Pidana," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, vol. 4, no. 1, hlm. 296–307, Jan 2025, doi: <https://doi.org/10.55606/jurish.v4i1.5071>
- [10] S. J. Al-Ayoubi and M. A. Suharto, "Pemidanaan Kepada Pelaku Konten Pornografi Menggunakan Aplikasi Deepfake Pada Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *UNESREV*, vol. 8, no. 1, pp. 163–173, Sep. 2025, doi: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v8i1.2464>

Referensi

- [11] Niken Fernanda, Efi Lailatun Nisfah, Essa Hertiana, dan Tasya Fatah Putri Irawan, "Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, vol. 3, no. 2, hlm. 1041–1050, Mei 2025, doi: <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1268>
- [12] A. Z. Nirmala dan Nunung Rahmania, "Transformasi Bentuk Pelecehan Seksual Dalam Era Kecerdasan Buatan: Tinjauan Hukum Indonesia," *Unizar Law Review*, vol. 8, no. 1, hlm. 77–90, Jun 2025, doi: <https://doi.org/10.36679/ulr.v8i1.96>
- [13] S. D. Diputra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kasus Kekerasan Berbasis Digital di Indonesia," *Jurnal Legalitas*, vol. 2, no. 2, hlm. 83–92, Jul 2024, doi: <https://doi.org/10.58819/jle.v2i2.168>
- [14] D. T. Wicaksono, Niken Putri Lestari, and Friyandi Prasetya, "Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Artificial Intelligence (Deepfake) Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Fakta Hukum*, vol. 4, no. 2, pp. 63–70, Mar. 2026. doi: <https://doi.org/10.58819/jfh.v4i2.233>
- [15] S. Nurkholisah, D. Rismana, A. E. Nugroho, A. Munijyah, dan Q. Ayunisa, "Tantangan Kriminalisasi Deepfake dalam Hukum Pidana Indonesia Challenges in Criminalizing Deepfakes under Indonesian Criminal Law," *Jurnal USM Law Review*, vol. 8, 2025, doi: <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.13060>
- [16] M. Y. Aldianto and R. R. Phahlevy, "Hak Remisi bagi Narapidana Pasca Amandemen Konstitusi", *jcl*, vol. 1, no. 3, p. 20, Jul. 2024. <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i3.2958>
- [17] E. R. . Wati and A. . Fatah, "Buku Ajar Hukum Pidana", *umsidapress*, pp. 1–118, Aug. 2021. doi: <https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-81-0>
- [18] N. Efendi and M. T. Multazam, "Afiliator Liability and Digital Evidence in Binary Option Fraud Prosecution: Tanggung Jawab Afiliator dan Bukti Digital dalam Penuntutan Penipuan Opsi Biner", *ijler*, vol. 20, no. 4, p. 10.21070/ijler.v20i4.1353, Oct. 2025. doi: <https://doi.org/10.21070/ijler.v20i4.1353>
- [19] C. Agatha and R. Rahaditya, "Fragmented Digital Forensic Standards in Indonesian Criminal Evidence: Standar Digital Forensik yang Terfragmentasi dalam Pembuktian Pidana Indonesia", *ijler*, vol. 21, no. 2, p. 10.21070/ijler.v21i2.1558, May 2026. doi: <https://doi.org/10.21070/ijler.v21i2.1558>
- [20] I. Efendi dan E. Rosnawati, "P a g e | 1 Digital Forensic Legal Analysis in Proving Online Sexual Crime Cases Against Children [Analisis Yuridis Digital Forensik dalam Pembuktian Kasus Tindak Pidana Seksual Daring Terhadap Anak]." doi: <https://doi.org/10.21070/ups.8808>

